

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA PETANI TEBU DAN
PABRIK GULA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X GEMPOLKREP MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Nadin Rakhmania

NIM. C92219126



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadin Rakhmania
Nim : C92219126
Jurusan/Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Nadin Rakhmania
NIM. C92219126


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadin Rakhmania
NIM. : C92219126
Judul : Tinjauan KHES Dan Hukum Islam Terhadap Kerja
Sama Petani Tebu Dan Pabrik Gula PT. Perkebunan
Nusantara X Gempolkrep Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadin Rakhmania
NIM. : C92219126

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
NIP : 197306032005011004

Penguji II



Dr. Hj. Nurhavati, MAg
NIP : 196806271992032001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 197104172007101004

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP : 199405162022031001

Surabaya, 10 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suswani Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadin Rakhmania
NIM : C92219126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : nadinrakhmania2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA PETANI TEBU DAN PABRIK GULA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X GEMPOLKREP MOJOKERTO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2023

Penulis

(Nadin Rakhmania)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Petani Tebu dan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto”. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana praktik kerjasama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto dalam perspektif KHES dan Hukum Islam? (2) Bagaimana tinjauan KHES terhadap akad kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian pada kerja sama usaha tebu antara pabrik gula dan petani tebu. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data dengan cara interviu (wawancara) dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian kerja sama yang dilakukan pabrik gula Gempolkrep dengan petani tebu dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan sah sebab telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad.

Data yang dihasilkan yaitu: “(1) Praktik kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu menurut Hukum Islam Termasuk pada tergolong akad shirkah al-‘inan yang mana terdapat kerjasama dalam hal modal sekaligus keahlian dan/atau kerja di antara para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. Adapun sistem kerja sama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2) Dari beberapa rukun dan syarat syirkah inan yang sudah dijelaskan tersebut di atas maka Perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu dinyatakan sah. Hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Di samping itu, bagi hasil antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, di mana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing”.

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada para petani tebu dapat lebih memperhatikan serta mengelola kembali faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian serta penggunaan biaya dengan hasil produksi tebu yang lebih tinggi, sehingga keuntungan pun juga akan tinggi, dan Pabrik Gula Gempolkrep juga perlu untuk melakukan sebuah sosialisasi yang intensif dalam berusaha tani tebu agar nantinya tebu yang dihasilkan petani dapat meningkat serta memiliki mutu yang berkualitas baik, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh petani tebu akan bertambah serta menguntungkan Pabrik Gula.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN AKAD, SHIRKAH DAN KEMITRAAN.....	18
A. Ketentuan Umum tentang Akad.....	18
1. Pengertian Akad.....	18
2. Rukun dan Syarat Sah Akad.....	19
B. Ketentuan Umum Shirkah.....	22
1. Pengertian Shirkah.....	22
2. Dasar-dasar hukum Shirkah.....	24
3. Syarat Shirkah.....	24
4. Rukun Shirkah.....	25
5. Macam-macam Shirkah.....	26
6. Hal-Hal yang Membatalkan Shirkah.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Kemitraan.....	28
1. Pengertian Kemitraan.....	28
2. Unsur-Unsur Kemitraan.....	30
3. Pola Kemitraan Subkontrak.....	30

.....	32
A. Gambaran Umum Pabrik Gula Gempolkrep	32
1. Sejarah Singkat Pabrik Gula Gempolkrep.....	32
2. Keadaan Umum Pabrik Gula Gempolkrep.....	35
3. Struktur Organisasi Pabrik Gula Gempolkrep.....	36
4. Praktik Kerja Sama Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep	43
BAB IV NALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA ANTARA PETANI TEBU DAN PABRIK GULA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X GEMPOLKEREP MOJOKERTO	47
A. Analisis Praktik Kerja Sama Antara Pabrik Gula Gempolkerep Dengan Petani Tebu Dalam Hukum Islam.....	47
1. Subjek Akad.....	49
2. Objek Akad	50
3. Tujuan Pokok Akad	51
4. Ijab dan Kabul.....	52
5. Syirkah <i>al- 'Inan</i>	53
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian di Indonesia berpotensi cukup besar untuk dilakukan perkembangan, yakni dari sub hortikultura, kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Dari banyak sektor pertanian yang ada, sub sektor yang berkontribusi paling krusial di sektor pertanian ialah sub sektor perkebunan. Salah satunya yaitu tebu, tebu ini adalah komoditas sub sektor perkebunan yang berperan strategis di Indonesia. Tebu (*Saccharum Officinarum*) adalah tanaman perkebunan yang berguna untuk penghasil bahan baku utama dalam membuat gula. Produksi tebu ini hampir tersebar di semua kota/kabupaten di Jawa Timur, salah satu 5 kota/kabupaten yang terbesar memproduksi tebu yakni Mojokerto, Jombang, Lumajang, Kediri, dan Malang.

Berkembangnya sektor pertanian mempunyai peranan dan arti yang strategis bagi pembangunan regional dan nasional karena peranannya bukan hanya untuk memberikan ketersediaan bahan pangan dalam upaya menunjang ketahanan pangan, namun pula memberi andil cukup besar untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan di sektor ekonomi regional ataupun nasional.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling butuh bantuan manusia lainnya agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi, maka telah sewajarnya selaku sesama manusia untuk saling membantu dalam kelangsungan hidup kemasyarakatannya. Indonesia selaku negara hukum, pada falsafah bernegaranya pula telah menegaskan hubungan

¹ Fadholi Hernanto, "Ilmu Usaha Tani" (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), 25

antar warga negaranya, yaitu seperti halnya termuat pada Pancasila sila ke-2 yang bunyinya “kemasyarakatan yang adil dan beradab”. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya membina jalinan sosial antar manusia termasuk hal yang krusial untuk dijalankan, termasuk dalam hal bekerjasama.

Gula termasuk produk hasil usaha yang sangatlah krusial bagi negara Indonesia dan sebagai komoditas strategis agar dapat menciptakan sumber pendapatan bagi para petani tebu dan dapat mampu menjaga kestabilan perekonomian. Oleh karenanya, kebutuhan gula selalu mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan produksi tanaman tebu, masih banyak kendala yang terjadi, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan dalam penanganan masalah tebu dan gula antar lain dalam proses menanam, mengangkut, dan memasarkannya.

Salah satu upaya agar pendapatan juga produksi petani tebu lebih meningkat yakni melalui menerapkan sistem pola kemitraan, yakni perusahaan bekerja sama dengan petani guna memperoleh bahan baku berkualitas. Dimana dalam menjalankan pola kerja sama ini petani bertindak sebagai produksi tebu terikat sebuah kontrak dengan perusahaan inti yang bertindak selaku pembeli hasil produksi selaras akan harga yang telah diperjanjikan. Dalam modal dan teknologi petani yang dipinjamkan (pemupukan dan penggarapan), tetapi hasil produksi tebunya harus diperjualkan ke perusahaan inti.²

Kerja sama dengan pola kemitraan yang dijalankan oleh pabrik gula dan petani tebu tujuannya sebagai pemenuhan keperluan pasokan tebu untuk bahan baku

² Sri Utami, dkk, “Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu: Studi Pada PTPN X Persero PG. Pesantren Baru Kediri” 2 No.2 (2015), 2

penggiling gula kristal putih dan hasil samping tetesnya. Salah satu pabrik gula yang bekerja sama dengan petani tebu yaitu Pabrik Gula Gempolkrep yang termasuk unit usaha milik BUMN yang dibawah naungan dari PTPN X Persero. Unit usaha ini memproduksi olahan bahan baku tebu sebagai gula kristal putih dengan tetes selaku hasil sampingnya. Dimana bahan bakunya diperoleh lewat kemitraan bersama petani tebu yang terdapat di Mojokerto beserta wilayah sekitar.

Kemitraan secara Islam diistilahkan sebagai syirkah. Syirkah yakni keterlibatan dua individu ataupun lebih di sebuah bisnis tertentu dan permodalan ditentukan sesuai dengan kontrak baik itu saat melaksanakan suatu bisnis dan membagi untung ruginya sesuai bagiannya masing-masing.³ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴ Pada pasal 134 KHES disebutkan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud.⁵ Adapun perjanjian kemitraan antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu termasuk pada syirkah inan yang mana memiliki ketentuan khusus pada akad hingga sistem bagi hasilnya.

Musyarakah yakni akad bekerja sama diantara dua pihak atau untuk bisnis tertentu di mana setiap pihak berkontribusi modal (*expertase*) dengan bersepakat bahwasanya keuntungan juga risiko akan dibebankan bersama sesuai yang disepakati.

⁶Sejalan dengan zaman yang semakin berkembang, syirkah dijadikan sebagai suatu

³ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151

⁴ *Pasal 20 Ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

⁵ *Pasal 134 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d., 134.

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*” (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

sistem bisnis yang mempunyai hubungan normatif dengan PT yang tumbuh kembang di Indonesia.⁷

Kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu termuat pada suatu perikatan tertulis yang dirancang oleh kedua belah pihak. Perjanjiannya berisi para pihak yang menjalankan perjanjian dan aturan-aturan perjanjian yang dimuatkan pada sejumlah pasal. Aturan tersebut mencakup definisi kontrak, hak juga kewajibannya setiap pihak, sistem serta proses bagi hasil yang berdasarkan dari persentase hasil gula yang diproduksi dari penggilingan tepong. Dan lebih lanjut, perikatan kerja sama ini dijadikan acuan hukum untuk petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep guna memperoleh hak dan kewajiban yang mestinya.

Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian kemitraan antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu adalah mengenai sistem bagi hasil yang dibuat, dimana sistem bagi hasil tersebut menggunakan prosentase rendemen tebu. Jika rendemen tebu yang disetorkan oleh petani sebesar n s.d 6.00%, maka besaran bagi hasil adalah 66% bagi petani dan 34% bagi pabrik gula. Artinya, petani ikut menanggung risiko kehilangan proses pengolahan tebu melalui porsi 34% untuk pabrik gula. Selain itu, dalam sistem kemitraan, petani akan menerima hasil penjualan tebu lebih lama karena harus menunggu bagi hasil yang ditetapkan oleh pabrik gula.

Sistem bagi hasil yang dipakai dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep menggunakan prosentase yang didasarkan pada rendemen tebu yang disetorkan petani. Semakin tinggi rendemen tebu yang disetorkan petani, semakin tinggi pula prosentase bagi hasil yang didapatkan petani.

⁷ Maulana Hasanuddin, "*Perkembangan Akad Musyarakah*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.), 121

Sebaliknya, semakin rendah rendemen tebu maka semakin rendah prosentase yang didapat oleh petani.

Ketentuan bagi hasil pada perjanjian tersebut dibuat oleh Pabrik Gula Gempolkrep sebagaimana bunyi pasal 8 angka 1 bagian d yakni perhitungan bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari petani tebu dan Pabrik Gula pihak pertama dengan prosentase bagian yang ditentukan oleh pabrik gula.⁸ Lebih lanjut, Pasal 2 angka 2 juga menjelaskan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama. Berdasarkan bunyi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen tebu ditentukan oleh salah satu pihak, yakni Pabrik Gula Gempolkrep. Di sisi lain, ketentuan Pasal 173 ayat 2 KHES menyebutkan pembagian keuntungan dan/kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, Pasal 177 ayat 2 KHES juga menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ini dibagi secara proporsional.

Agar dapat menghasilkan suatu profit atau keuntungan dapat menerapkan cara musyarakah untuk berbagai jenis lapangan usaha. Kontrak musyarakah ini dapat berlaku untuk proyek jangka panjang, dan tujuan jangka pendek, bahkan bisa diberlakukan selama jangka waktu tak terbatas.⁹

Prinsip yang digunakan dalam bagi hasil yakni profit and loss sharing., kerugian ditanggung bersama dan keuntungan dinikmati bersama. Perhitungan bagi hasil dijalankan sesudah selesainya masa kontrak. Dalam hal pembagian keuntungannya bagi tiap mitra bisnis haruslah ditetapkan selaras akan prosentase atau bagian tertentu.

⁸ Pasal 8 Angka 1 Bagian d Perjanjian Kerja Sama Antara Petani Dan Pabrik Gula Gempolkrep.

⁹ Abdullah Saed, "Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 109

Sementara bila terdapat kerugian maka hal tersebut dibebankan kepada para pemilik modal.¹⁰

Hal yang wajar bagi perusahaan membuat suatu ketentuan dan peraturan agar menjamin perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Akan tetapi kadang kalanya kebijakan tersebut dirasa hanya perusahaan yang diuntungkan serta kurang menegaskan makna keadilannya untuk mitra kerja dan kebalikannya kebijakan itu bisa disalahgunakan bagi kepentingan pribadi oleh petani.

Dari persoalan-persoalan diatas menjadi sangatlah krusial apabila dihubungkan dengan bagaimana fiqh muamalat ditumbuh kembangkan dalam upaya menjawab berbagai isu terkait bentuk kerja sama dalam ekonomi islam kontemporer dewasa ini. Maka persoalan ini menarik untuk diteliti dan diorientasikan pada “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Petani Tebu dan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Mengacu pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Praktik kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula Gempolkrep
- b) Penerapan akad kerja sama antara petani tebu dengan pabrik gula Gempolkrep
- c) Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja sama antara petani tebu dengan pabrik gula Gempolkrep
- d) Gambaran umum mengenai pabrik gula Gempolkrep

¹⁰ Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*”, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 109

C. Batasan Masalah

Terdapat juga batasan masalah yang akan penulis kaji, yakni berikut ini:

1. Praktik kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto dalam Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto.

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan terdiri atas pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis lewat penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah bahasan terkait perumusan pada kalimat penelitian yang memperlihatkan hasil diperoleh sesudah penelitian diselesaikan. Berikut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Diketuinya bagaimana Praktik kerja sama antara petani tebu dengan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja sama antara petani tebu dengan pabrik gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi manfaat bagi para pihak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus hukum ekonomi syariah mengenai “ketentuan terkait sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian akad kerja sama antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep dalam Hukum Islam”.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis kemudian pemerintah, dan masyarakat. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bisa memberi tambahan pengetahuan dan wawasan terkait kebijakan sistem bagi hasil yang dipakai pada akad kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu dalam Hukum Islam. Sedangkan untuk masyarakat, penelitian ini bisa memberikan sedikit pengetahuan terkait kebijakan sistem bagi hasil yang dipakai pada akad kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu berdasarkan KHES dan Hukum Positif. Disisi lain, bagi pelaku bisnis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai sebuah informasi yang sangat krusial untuk memahami aturan sistem bagi hasil yang dipakai pada akad kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu berdasarkan pada Hukum Islam yang berikutnya bisa menjadi acuan dalam membina kerja sama kemitraan. Sementara manfaat bagi pemerintah, penelitian ini nantinya diharap bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan saat menciptakan kebijakan yang baik dan benar mengenai aturan sistem bagi hasil yang dipakai pada akad kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari literatur ataupun dari peneliti terdahulu yang relevan dengan masalah sekaligus topik penelitian. Oleh karena itu penulis akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, yakni berikut ini:

Pertama, penelitian dari M. Nasruddin di periode 2004 yang judulnya “Perjanjian jual beli tanaman tebu dengan sistem tebasan di desa Sawiji kec. Jogoroto kab. Jombang perspektif hukum Islam dan hukum positif”, pada riset ini menjelaskan mengenai “mekanisme kontrak jual beli tebu yang terdapat di desa sawiji dengan sistem tebasan yang dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam yang terdapat di Indonesia”.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Senja Rizka Sacharina, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, 2019 mengenai “Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Pabrik Gula dengan Petani Tebu (Studi pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir, Jombang)”. Hasil riset ini menjelaskan terkait implementasi sistem bagi hasil pada Pabrik Gula Tjoekir dan relevansinya dengan akad murabahah. Pada riset ini membuktikan bahwasanya bagi hasil yang dijalankan pabrik gula Tjoekir dengan petani tebu masih dikategorikan lemah untuk tingkatan akurasi. Hal tersebut karena tidak ada jelasnya penetapan nilai rendemen tebu. Beda halnya dengan penelitian ini, peneliti menganalisis terkait praktik kerja sama antara petani tebu dengan PG. Gempolkerep di dalam perspektif Hukum Islam dan KHES.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Walida Aminatun Nashihah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 mengenai “ Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit Antara Pabrik Gula Ngadirejo dengan Petani Tebu (Kajian Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Pada riset ini membuktikan bahwasannya Perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu sudah sesuai dengan ketentuan konsep perjanjian yang

terdapat dalam hukum positif. Namun, pada ketentuan sistem pembayaran, perjanjian ini kurang sesuai karena ada alah satu pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak koperasi di bawah naungan PG. Ngadiredjo. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan sistem bagi hasil yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dan Perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Termasuk pada tergolong akad syirkah al-‘inan yang mana terdapat kerjasama dalam hal modal sekaligus keahlian dan/atau kerja di antara para pihak yang melakukan perjanjian TRK.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Nurfaika, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019 mengenai “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar”. Pada riset ini membuktikan bahwasannya Pola kemitraan antara petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana petani tebu menyediakan lahan pengelolaan budidaya tebu, tenaga kerja, biaya perawatan, biaya angkut dan biaya-biaya lainnya, sedangkan pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar menyediakan Pabrik sebagai sarana produksi serta memberrikan bimbingan teknis budidaya tanaman tebu hingga pasca panen. Pola kemitraan ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam syirkah al-inan dimana petani tebu dengan pabrik gula masing- masing mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Petani tebu menghasilkan tebu yang siap digiling dan pabrik gula menyediakan pabrik saran produksi untuk menggiling tebu tersebut menjadi gula.

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Rubiyati, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009 mengenai “Kerja Sama PT. Madubaru Dengan Petani Tebu Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Pada riset ini membuktikan bahwasannya Kerja sama yang terjadi antara Pabrik Gula Madukismo dengan petani tebu dapat dianalogikan kepada syirkāh ‘īnan yaitu persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk melakukan usaha secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Pabrik Gula Madukismo menjadi penyedia modal dan petani penyedia lahan untuk penanaman tebu maupun tenaga. Selain itu syirkāh ‘īnan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, dikarenakan keluasan ruang lingkupnya dan kefleksibelan syarat-syaratnya. Dalam pandangan hukum Islam, Perjanjian kerjasama PT Madubaru dengan petani tebu dinyatakan sah, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum karena pihak-pihak tersebut telah berumur lebih dari 21 tahun atau telah menikah sebelumnya. Bagi hasil antara PT Madubaru dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sebagai Badan Usaha, PT Madubaru berkewajiban untuk terus meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi impor gula sehingga harga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun. Kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan mengurangi kemudāran. Dan dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang terjadi, dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Agar dapat memudahkan penyampaian batasan penulisan skripsi ini, penulis memberi poin-poin penjelasan atau definisi dari unsur istilah yang ada pada penulisan tersebut antara lain yakni:

1. Hukum Islam

Syariat islam (hukum islam) yakni sistem kaidah yang mengacu kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul terkait perilaku mukalaaf (kewajiban yang dibebankan kepada seorang individu) yang diyakini, diakui, dan mengikat bagi seluruh pemeluknya.¹¹

2. Kerja sama

Kerja sama yakni usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang (pemerintah, lembaga, dan lainnya) agar tujuan bersama secepatnya tercapai. Secara harfiah, di dalam Islam arti syirkah (kerja sama) berarti al-ikhtilath (percampuran atau penggabungan). Percampuran disini mengandung arti pada seorang individu yang mencampurkan hartanya dengan harta pihak lain, maka tidak mungkin membedakannya.¹²

3. Petani Tebu

Petani tebu adalah seorang pelaku utama swasembada gula. Karakteristik tebu sangat berbeda dengan padi, sehingga petani tebu tidak bisa disamakan dengan petani padi.¹³

¹¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi" Vol.17 No.2 (2017)., 24

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011)., 99

¹³ <http://mediaperkebunan.id/petani-tebu-bukanlah-petani-padi/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Disini peneliti menerapkan jenis penelitian kualitatif yakni proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode penyelidikan sebuah fenomena sosial dan persoalan manusia, landasan teori digunakan sebagai acuan agar penelitian berfokus pada fakta di lapangan. Disamping itu landasan teori pula berguna untuk memberi gambaran umum terkait latar belakang penelitian dan menjadi bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini yakni metode kualitatif menggunakan model pendekatan studi kasus. *Case study* (studi kasus) yakni model yang difokuskan pada eksplorasi “sistem terbatas” (*bounded system*) atas satu kasus khusus maupun dari sebagian kasus secara terperinci dengan menggali data secara lebih dalam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih pada penelitian ini yaitu dilaksanakan di pabrik gula Gempolkrep Mojokerto dan daerah sekitar Pabrik Gula Gempolkrep yang termasuk kediaman para petani yang bekerja sama dengan Pabrik Gula Gempolkrep.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang menjadi pegangan pada penelitian ini agar mendapatkan data konkrit dan berhubungan dengan permasalahan diatas mencakup data primer dan sekunder:

- a. **Sumber Primer**, yakni data yang didapat dari sumber asli yang memberikan informasi langsung pada data dan penelitian tersebut.¹⁴ Dalam hal ini

¹⁴ Tatang M. Amirin, "Menyusun Rencana Penelitian" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132

mencakup: pihak-pihak yang berkepentingan pada praktik kerjasama antara petani tebu dan Pabrik Gula Gempolkrep. Seperti :

- 1) Dokumen atau arsip yang berhubungan dengan praktik kerja sama antara petani tebu dan Pabrik Gula Gempolkrep.
- 2) Berwawancara langsung bersama staf pegawai yang berkuasa pada praktik kerja sama antara petani tebu dan Pabrik Gula Gempolkerep.

- b. **Sumber Sekunder**, yakni data yang didapat dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data sekunder ini sebagai penjelas dari sumber data primer. Sumber data sekunder tidak langsung memberi data ke peneliti dikarenakan sumber-sumber yang diperoleh dari referensi buku, jurnal, ataupun lainnya.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan peneliti diantaranya buku cetak, peraturan perundang-undangan. Al-Quran dan hadis, KHES, dan hasil penelitian terdahulu yang selaras akan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga jenis metode pengumpulan data penelitian ini, yakni:

- a. **Observasi**, merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan sistematis mengenai obyek yang diteliti secara pencatatan dan pengamatan.¹⁶ Berdasarkan penelitian, peneliti mengamati Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dan Petani Tebu.
- b. **Wawancara**, merupakan pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara pada responden yang dilandaskan terhadap tujuan penelitian yang ada. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama guna melakukan pengumpulan data, penulis haruslah memikirkan mengenai pelaksanaannya.¹⁷ Dalam penelitian ini,

¹⁵ Sugiyono, "Statistika Untuk Penelitian" (Bandung: CV Alfabeta), 402

¹⁶ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

¹⁷ Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

wawancara dilakukan langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri manager tanaman Pabrik Gula Gempolkrep dan Petani Tebu.

- c. **Dokumentasi**, yaitu metode pengumpul data yang dipakai untuk sebagai kelengkapan penelitian yang tujuannya agar memperoleh informasi pendukung analisis. Terdapat dokumentasi yang diambil peneliti yaitu arsip milik perusahaan atau pribadi dan dokumentasi publik yang termuat pada website Pabrik Gula Gempolkrep.

6. Teknis Analisis Data

Teknik deskriptif kualitatif yakni teknik yang digunakan dan diambil penulis untuk melakukan analisis data dari sebuah laporan yang akan disusun. Ada juga yang mendefinisikan bahwa teknik deskriptif kualitatif yakni sebuah teknik yang menggambarkan data yang telah dihimpun dari hasil penelitian dengan dimulai dari teori yang sifatnya umum ke teori yang sifatnya khusus. Dimana penulis berfokus pada aspek hukum islam terhadap praktik kerja sama petani tebu dan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto.

Data yang terkumpulkan tersebut diolah dan dikumpulkan selanjutnya peneliti menyusun atas data yang sudah didapat, mengurai dan mensistematikan data tersebut untuk diteliti dengan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini mempergunakan analisis untuk mendeskripsikan fenomena atau kondisi dalam tiap kalimat atau katanya sekaligus mempergunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengungkapkan teori-teori pada praktik kerjasama antara petani tebu dan pabrik gula pada Hukum Islam untuk memperoleh sebuah simpulan. Terkait ini penulis menggambarkan data yang dikaji berdasar pada hasil penelitian yang dilaksanakan

di Pabrik Gula Gempolkrep mengenai praktik kerjasama petani tebu dengan pabrik gula.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan tata urutan masalah dan beberapa langkah pembahasan yang hendak dimuatkan kedalam setiap bab yang ditulis dengan sistematis dan teratur. Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Penulisan penelitian ini dibuat sistematis pada lima bab dan beberapa sub bab disesuaikan dengan pembahasan yang dirincikan yakni:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan permasalahan, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dipakai pada penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan materi yang memuat landasan teori yang mendasarkan penelitian ini, penulis menguraikan tentang sejumlah teori dan referensi yang sebagai landasan pendukung studi penelitian ini yang terdiri dari tiga sub pembahasan. Pertama, penjelasan mengenai ketentuan umum tentang akad. Pembahasan kedua, mengenai ketentuan umum syirkah. Dan pembahasan ketiga mengenai tinjauan umum kemitraan.

Bab ketiga merupakan sajian data tentang praktik dari kerja sama antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep. Dalam bab ini terbagi menjadi 2 sub bab pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai Gambaran Umum Pabrik Gula

Gempolkrep. Pembahasan yang kedua berisi praktik kerja sama antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep.

Bab keempat membahas analisis data dari berbagai hasil pengumpul data dan analisa penelitian tentang hasil simpulan penelitian ini mengenai analisis tentang “Praktik Kerja Sama antara Petani Tebu dan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto dalam Hukum Islam dan tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama antara Petani Tebu dan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara X Gempolkrep Mojokerto”.

Bab kelima yaitu penutup, termasuk bab akhir pada penulisan penelitian yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang dimuatkan dalam ini adalah uraian singkat atas perumusan masalah. Sementara saran adalah anjuran atau usulan ke pihak-pihak berkepentingan lebih dengan tema penelitian demi kebaikan masyarakat, dan sebagai anjuran bagi penelitian di masa mendatang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN AKAD, SYIRKAH DAN KEMITRAAN

A. Ketentuan Umum tentang Akad

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad diartikan sebagai ikatan, mengikat. Sedangkan untuk definisi akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yakni “kesepakatan perjanjian di antara kedua pihak atau bahkan lebih untuk menjalankan atau tidak menjalankan tindakan hukum tertentu”.¹

Definisi akad menurut jumhur ulama yaitu pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun tahap terjadinya perikatan menurut Abdoerraoef adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian, yakni pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain. Pernyataan ini berlaku mengikat bagi orang yang menyatakannya untuk melakukan janji tersebut.
- b. Persetujuan, yakni pernyataan setuju atau sepakat dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas tanggapan dari janji pihak pertama. Adapun persetujuan yang disepakati harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Pelaksanaan perjanjian, yakni apabila perjanjian dilaksanakan oleh keduabelah pihak maka terjadilah ‘aqdu. Perjanjian atau ‘ahdu jika sudah dilaksanakan oleh kedua pihak maka berganti menjadi ‘aqdu.²

¹ Pasal 1 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d. (KHES)

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 46

2. Rukun dan Syarat Sah Akad

Secara bahasa, rukun yakni suatu hal yang wajib terpenuhi agar sebuah pekerjaan menjadi sah, sementara syarat yakni aturan yang haruslah dijalankan. Berdasarkan istilah atau terminologi, rukun mengandung arti sebuah unsur yang termasuk komponen yang tidak bisa dipisahkan atas sebuah tindakan yang menetapkan sah ataukah tidak tindakan tersebut dan menetapkan ada ataukah tidak suatu tindakan tersebut. Sementara syarat mempunyai arti sesuatu yang tergantung dari beradanya hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri. Karena, apabila tidak adanya syarat, sehingga pun hukum tidak akan ada.³ Merujuk pendapat ulama fiqh, rukun akad terdiri atas tiga, yakni:

a. Pihak yang Melakukan Akad

Suatu akad tidak akan terjadi apabila tidak ada pihak yang berakad yang menjadi subjek. Subjek hukum adalah pelaku tindakan yang berdasarkan syara' mampu melaksanakan hak sekaligus kewajiban. Berdasarkan aturan Pasal 1 ayat 2 KHES, subjek hukum yaitu "persekutuan, perseorangan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempunyai kecakapan hukum untuk mempertegas hak juga kewajiban". Selanjutnya, pada Pasal 23 ayat 1 pula diterangkan pihak yang berakad yaitu berdasar pada aturan Pasal 23 ayat (1) KHES yaitu "perseorangan, kelompok individual, badan usaha, atau persekutuan".⁴

b. Objek Akad

Objek akad yakni pengenaaan sesuatu akibat hukum yang dimunculkan dari suatu akad. Objek akad bisa didefinisikan sebagai suatu yang menyangkut

³ Gemala Dewi., 45

⁴ Pasal 23 Ayat (1) "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (KHES).

tentang tindakan manusia saat melaksanakan akad. Objek akad terbagi atas dua, yaitu harta benda sekaligus manfaat tindakan itu sendiri. Pada Pasal 24 ayat 1 KHES disebutkan bahwasanya objek akad yaitu “jasa atau amwal yang dibenarkan dan diperlukan oleh setiap pihaknya”.⁵ Dari dua jenis objek akad ini, nantinya akan mempengaruhi jenis akad yang dipakai dan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Salah satu aturan-aturan untuk menjadi objek akad berdasarkan Pasal 24 KHES ayat 2 yaitu objek akad tersebut haruslah dapat diserahkan, milik sempurna, bermanfaat, dan suci.

a. Ijab dan Kabul

Ijab adalah sebuah pernyataan pertama yang diucapkan dari salah satu pihak sebagai tujuan untuk pengadaan perjanjian. Sementara kabul yaitu jawaban dari pihak lainnya dengan maksud memberikan persetujuan pernyataan dari pihak pertamanya. Untuk itu, ijab kabul bisa didefinisikan selaku ungkapan keinginan yang menjelaskan persetujuan sepakat dari kedua belah pihak untuk menjalankan ataukah tidak tindakan berdasarkan pada aturan hukum yang diberlakukan.

b. Berakhirnya Akad

Suatu akad bisa dianggap berakhir dengan syarat jika tujuan dari akad itu sendiri telah dicapai. Sebagaimana dalam praktik akad jual beli, akan dianggap berakhirnya suatu akad jika barang yang dibeli pembeli telah diserahkan oleh penjual dan pembeli telah menyerahkan uangnya seharga barang tersebut. Hak milik barang yang telah beralih dari penjual ke pembeli adalah tujuan dari akad serta bila ini telah dijalankan, sehingga akadnya dinilai telah berakhir. Di samping tujuan akad tercapai, suatu akad bisa

⁵ Pasal 24 Ayat (1) "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".

dianggap berakhir bila terjadinya sesuatu yang menjadikan akad batal atau waktu telah berakhir. Berikut sebab-sebab terjadinya pembatalan tersebut, yakni:

- 1) Kematian
- 2) Tidak ada perizinan dari pihak yang berkepentingan.
- 3) Waktu akad sudah berakhir. Dalam praktik akad sewa menyewa, ada kesepakatan tempo sewa dari para pihak. Bila sudah habis temponya, sehingga akan batal akad tersebut.
- 4) Terdapat akad yang terpenuhi oleh pihak terkait dikarenakan suatu kewajiban yang tidak terselesaikan. Misal pada khiyar pembayaran penjual berkata bahwa ia menjualkan batangnya jika pembeli bisa melunaskan pembayarannya selama seminggu. Bila pembeli tidak bisa pelunasan dalam satu minggu tersebut, maka akan batal akad tersebut.
- 5) Salah satu pihak dari pihak yang menjalankan akad itu telah melakukan pembatalan dan disetujui oleh pihak lainnya sebab adanya penyelesaian dari akad yang sudah dijalankan.
- 6) Terdapat hak untuk memilih (khiyar), baik berupa khiyar cacat atau aib, syarat, ataupun majelis.
- 7) Terjadi pembatalan dikarenakan terdapat sebab-sebab yang dipersalahkan oleh syara', juga diistilahkan dengan akad rusak.⁶

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.*, 92-94

B. Ketentuan Umum Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Ditinjau secara bahasa (etimologi), bahwa kata syirkah yaitu kata yang dari asal kata “isytirak” artinya perkongsian, didefinisikan seperti itu dikarenakan syirkah adalah perkongsian dalam hak untuk mengoperasikan modal.⁷ Pengertian syirkah secara terminologi atau istilah, diperoleh perbedaan pengertian menurut macamnya, yakni Syirkah Mufawadhah, Inan, Wujuh, Abdan dan Mudharabah.⁸ Sedangkan menurut ulama fiqh terdapat banyak pendapat dalam mendefinisikan syirkah, diantaranya : Syirkah dari pendapat mazhab Maliki yakni suatu perizinan bagi kedua anggota untuk berbelanja (tasharruf). Sementara Mazhab Hambali mengartikan Syirkah yakni persekutuan dalam pembelanjaan dan pemilikan.

Dari definisi di atas, diketahui bahwasanya syirkah yaitu sebuah perjanjian diantara dua belah pihak ataupun bahkan lebih untuk menjalankan kerja sama dalam sebuah perdagangan dengan cara penyerahan modal kedua belah pihak, dimana untung ruginya telah diatur sesuai besar kecilnya modal yang diberikan setiap pihak. Syirkah dituntut dan sangat dianjurkan oleh agama Islam, dikarenakan syirkah bisa membina hubungan erat dengan pihak lain, berdampak dalam pendalaman Ukhuwah Islamiyah, dengan pengecualian tidak adanya yang berkhianat diantara kedua belah pihak.⁹

Syirkah berdasarkan KHES pasal 20 (3) diterangkan bahwasanya syirkah yaitu “sebuah kerja sama diantara dua orang atau lebih dalam hal kepercayaan, permodalan, atau keterampilan dalam suatu bisnis tertentu dengan membagi

⁷ Siah Khosyi'ah, "*Fiqh Muamalah Perbandingan*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)., 201

⁸ Taqiyudin An-Nabhani, "*Membangun System Ekonomi Alternatif*" (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)., 155

⁹ Drs. H. Ibnu mas'ud, "*Fiqh Mazhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)., 111

keuntungan berdasar dari kesepakatan nisbah di antara pihak-pihak yang berkontrak”¹⁰. Pengertian yang diberikan oleh para ahli fiqh di atas tersebut pada dasarnya hanya memiliki perbedaan secara redaksi, namun disisi lain, terdapat esensi yang sama. Bahwasannya, dari beragam pengertian di atas didapatkan kesimpulan bahwa syirkah yaitu sebuah organisasi dalam bidang usaha yang memiliki suatu unsur, yaitu, keterlibatan antara kedua belah pihak ataupun bahkan lebih, dengan tujuan dan kegiatan mencari keuntungan berupa materi, laba rugi yang secara proposional telah disesuaikan berdasarkan kontrak dan tidak berlawanan dari ajaran agama Islam.

Seorang muslim di dalam Islam dibenarkan untuk memanfaatkan hartanya, entah itu dijalankan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Untuk itu, di dalam Islam dibenarkan bahwa mereka yang modalnya berlebih untuk mengoperasikan usaha dalam wujud syirkah, baik itu seperti perusahaan atau bahkan usaha dagang dengan temannya.

Beberapa Pemikir Islam telah mengemukakan pengertian terkait syirkah yang didapatkan kesimpulan bahwa syirkah yaitu sebuah perikatan diantara dua individu ataupun lebih yang bermitra pada permodalan bertujuan guna mendapatkan sebuah untung, yang sebelumnya sudah melakukan akad, dengan isi akad mengembangkan harta ataupun untuk mencari laba dari harta tersebut. Dari definisi syirkah diatas, kiranya dapat diambil kesimpulan yang dijadikan sebuah acuan untuk mengerti syirkah bahwa hakikatnya syirkah tersebut termasuk bentuk perkongsian, perserikatan, mengumpulkan (percampuran) harta dari dua individu atau lebih menjadi satu dalam sebuah ikatan perdagangan.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2009).,10

2. Dasar-dasar hukum Syirkah

Dasar hukum Syirkah seperti seperti halnya yang dipersyaratkan pada kitabullah, sunnah dan ijma', sebagaimana dalam firman Allah pada surat Shaad

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا
 وَأَنَابَ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Shaad: 24)¹¹

3. Syarat Syirkah

Beberapa syarat syirkah yang ada pada *Kifāyah al- Akhyār* terdapat lima, diantaranya :

- a. Untung rugi diterima sesuai ukuran harta masing-masing.
- b. Kedua belah pihak memperbolehkan untuk melakukan perbelanjaan harta tersebut.
- c. Mencampurkan harta-harta tersebut.
- d. Harta tersebut sesuai berdasarkan jenis serta macamnya .
- e. Benda (harta) dilihat dengan uang (dalam rupiah, dinar, dirham, dan lainnya).¹²

Adapun menurut Jumhur ulama (Hanabilah, Hanafiyyah, Malikiyyah) mengungkapkan bahwa pada syirkah tidak selalu harus mempersyaratkan adanya pencampuran modal diantara keduanya, sebab, pada dasarnya syirkah itu dapat dinilai sah dilihat dari akad, bukanlah dari hartanya. Beberapa syarat yang telah penulis paparkan diatas, merupakan sebuah hal yang memang harus ditaati dan

¹¹ Terjemah QS.AS-Shaad ayat 24

¹² Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Terj K.H. Syaifuddin Anwar (Surabaya: CV Bina Iman, 1994)., 629

dipenuhi dalam melakukan sebuah perserikatan untuk melakukan perniagaan atau perdagangan dalam suatu usaha tertentu.¹³

4. Rukun Syirkah

Sebagian besar dari ulama mengemukakan pendapat bahwa rukun syirkah terdapat tiga, yakni shighah, kemudian ('aqidan) dua individu yang bertransaksi tersebut, serta objek dijadikan transaksi.¹⁴

a. Shighah (*ṣiḡhat*)

Shighah yakni sebuah pernyataan yang dikeluarkan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang menunjukkan keinginan untuk menjalankannya. Shighah tersebut meliputi ijab dan qabul yang sah dengan segala sesuatu yang mengarah kepada syirkah, baik itu secara ucapan ataupun perbuatannya.

b. 'Aqidan (*āqidain*)

'Aqidan, memiliki arti yakni kedua pihak yang bertransaksi tersebut. Tidak sah sebuah syirkah terkecuali adanya dua pihak atau lebih. Dan bagi keduanya, harus mempunyai syarat kelayakan untuk bertransaksi tersebut, antara lain pandai, baligh, dan berakal.

c. Objek Syirkah

Modal awal atau pokok syirkah ini berupa harta bahkan juga bisa sebuah pekerjaan. Modal tersebut harus ada. Dengan catatan harta tersebut tidak boleh yang belum atau bahkan tidak diketahui sebab tidak bisa dilaksanakan seperti halnya yang akan dijadikan tujuan dari syirkah tersebut, dimana tujuan tersebut adalah untuk mendapat sebuah keuntungan.

¹³ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)., 128

¹⁴ ¹⁴ Zaidi, Abdab, "*Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*" (Bandung: Angkasa, 2003)., 103

5. Macam-macam Syirkah

Macam-macam ranah dari kajian syirkah cukup meluas, dan di era saat ini sudah banyak para pemilik modal untuk menjalankan syirkah atau secara bahasa modern lebih dikenal dengan relation bisnis, namun apabila kita kaji menurut fiqh, secara garis besarnya syirkah terbagi atas dua macam:

a. Syirkah Amlak (*amlāk*)

Syirkah ini yakni perserikatan yang dijalankan antara dua pihak atau lebih namun tanpa terjadi sebuah perikatan akad Syirkah. Syirkah ini terkadang sifatnya Ikhtiyari juga bisa sifatnya Jabari, yakni:

1) Perserikatan Sukarela

Perserikatan Sukarela yaitu, apabila dua pihak atau bahkan lebih tersebut diamanahi barang atau tanah wakaf, hibah lain, lalu barang itu diterimanya, sehingga barang yang dihibah tersebut menjadi milik keduanya.

2) Perserikatan Paksaan

Perserikatan Paksaan, adalah perserikatan yang dimunculkan secara paksa bukan merupakan keinginan dari orang yang bersertifikat, misal harta warisan diterima dua orang atau lebih. Bagi individu yang berserikat mau tidak mau haruslah terima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk syirkah amlak ini sesuai akad hak orang yang berserikat tersebut.¹⁵

¹⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, "*Fiqh Muamalah*", Edisi I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)., 26-27

b. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud merupakan bentuk dari akad yang muncul diantara dua individu bahkan lebih untuk saling berserikat didalam permodalan dan keuntungan.¹⁶ Definisi syirkah uqud diatas mengambil dari definisi syirkah dari mazhab Hanafi. Para ulama fiqh sebenarnya memiliki perbedaan pernyataan mengenai pembagian syirkah uqud, maka dalam definisi macam-macam syirkah juga beragam artiannya.¹⁷ Syirkah aqad atau syirkah uqud (contractual Partnership), bisa digambarkan sebagai bentuk kemitraan yang nyata, dikarenakan antara kedua belah pihak terkait secara sukarelawan, mempunyai keinginan untuk menyusun suatu perjanjian bersama serta berbagi keuntungan juga resiko perjanjian yang dimaksudkan tidak harus berupa perjanjian tertulis ataupun formal. Bisa berupa perjanjian lisan atau informal. Tetapi, seperti pada perjanjian yang lain, maka lebih baik jika perjanjian syirkah uqud diformalisasi berbentuk perjanjian tertulis oleh para saksi yang sudah sesuai akan syarat yang ditentukan.¹⁸

6. Hal-Hal yang Membatalkan Syirkah

Terdapat hal-hal yang dapat memberi pembatalan syirkah secara umumnya yakni:¹⁹ Salah seorang dari pihak yang berserikat melakukan pembatalan akad tersebut. Hal tersebut dikarenakan akad syirkah adalah akad yang sifatnya tidak mengikat maka bisa difasakh oleh salah satunya pihak., rusaknya kemampuan berbuat hukum dari salah satu pihak yang menjalankan akad, misal murtad, meninggal, gila.. harta syirkah hilang sebagian ataupun keseluruhannya, serta tidak

¹⁶ Abdullah a-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)., 148

¹⁷ Chairulman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., 79

¹⁸ Sutan Remy Syahdeni, "*Perbangkan Islam*" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)., 59

¹⁹ H. Maulana Hasanudin, "*Perkembangan Akad Musyarakah*" (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012)., 205

tercipta kesamaan pada akad syirkah muwafadah, baik itu sisi agama, keuntungan, kerja, atau modalnya.

C. Tinjauan Umum tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Pasal 1 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1997 yang membahas mengenai kemitraan dijelaskan bahwasanya kemitraan yakni “kerja sama yang dilakukan oleh usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar yaitu dengan mengedepankan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Kemitraan pula bisa didefinisikan selaku suatu strategi bisnis yang dijalankan oleh kedua pihak ataupun lebih guna mencari laba bersama selama periode tertentu. Strategi bisnis tersebut memiliki prinsip untuk saling memperkuat dan saling membutuhkan. Terdapat pendapat lain, yaitu bahwa kemitraan yaitu bentuk persekutuan diantara kedua pihak atau lebih yang berikutnya menjalin perikatan dengan dasar saling membutuhkan dan kesepakatan bersama. Terdapat juga tujuan kerja sama ini dijalankan yaitu untuk mempertinggi kapabilitas di sebuah bidang bisnis tertentu, sekaligus mampu meningkatkan hasil lebih baik.

Kemitraan adalah sebuah jalinan kerja sama usaha yang saling menguntungkan diantara pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara petani dengan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan mitra, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau

usaha besar dengan prinsip yang akan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²⁰

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau bahkan lebih yang membentuk sebuah ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan waralaba.

Hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang bermitra tersebut bersifat timbal balik dan berhadap-hadapan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Islam telah menetapkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja. Pengusaha adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.²¹

Pengusaha dan pekerja mempunyai dua kepentingan yang berbanding terbalik. Disatu sisi, pengusaha bekeinginan untuk terus memperoleh keuntungan yang meningkat. Disisi lain, pekerja selalu mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Maka, hubungan industrial dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara penyelarasan kepentingan

²⁰ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil.

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 181

pengusaha dengan kepentingan pekerja berdasarkan prinsip kemitraan dan saling membutuhkan.

2. Unsur-Unsur Kemitraan

Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja menerangkan bahwasanya “kemitraan mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Dari sumber lainnya, diterangkan bahwasanya ada 3 unsur yang terdapat pada definisi kemitraan, yakni:

- a. Terdapatnya jalinan kerja sama diantara usaha kecil dengan usaha besar ataupun menengah.
- b. Terdapatnya proses membina dan mengembangkan dari pebisnis menengah atau besar ke pebisnis kecil.
- c. Terdapatnya unsur saling memberi untung, membutuhkan, menguatkan bagi para pihak.

3. Pola Kemitraan Subkontrak

Penyesuaian tujuan dan kondisi usaha yang dimitrakan merupakan bentuk pola kerja sama kemitraan. Pola kemitraan sub kontrak termasuk kemitraan yang dimuatkan dalam Pasal 87 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja yang mempunyai definisi jalinan baik dari perusahaan mitra dan kelompok mitra usaha selaku pemproduksi komponen produksi perusahaan mitra. Hasil dari mitra kerja sama ini yang diuntungkan yaitu mampu menciptakan alih teknologi, keterampilan, juga modal dari perusahaan besar, menengah ke organisasi kecil. Disamping itu pula mampu menciptakan terjaminnya pemasaran produknya. Lebih lanjutnya, dalam PP No. 7 Tahun 2021 terkait “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, Pasal 108 ayat (2)

menerangkan bahwa “Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan berupa:

- a. Kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
- b. Kemudahan memperoleh bahan baku;
- c. Peningkatan pengetahuan teknis produksi;
- d. Teknologi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sistem pembayaran.”

Akan tetapi, ada kelemahan dalam jenis pola ini, yakni sistem pembayaran yang kerangkali terlambat, harga produk rendah dan penekanan harga input tinggi, serta kriteria kualitas produk yang ketat. Terdapat juga sistem pembayaran dipertegas pada UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja dalam Pasal 86 ayat (6) bunyinya “pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak”. Sementara besarnya pembagian laba diatur pada Pasal 113 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai UMKM yang bunyinya bahwa “besaran pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati”.

BAB III

PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA PETANI TEBU DAN PABRIK GULA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X GEMPOLKEREP MOJOKERTO DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Pabrik Gula Gempolkrep

1. Sejarah Singkat Pabrik Gula Gempolkerep

Pabrik gula Gempolkrep termasuk pabrik gula di lingkup PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) dimana awalnya merupakan pabrik gula dengan kepemilikan oleh pemerintah Belanda yakni Suiker Pabriek Gempolkrep, yang dimiliki oleh N.V. Kooy A Coster Van Voor Hout dengan nama NV. Cultuur Maatschappil Gempolrep yang pendiriannya dilakukan pada 1849. Kemudian terjadi penutupan terhadap pabrik-pabrik tersebut, kecuali pabrik gula Gempolkrep, sementara sisa aset seperti bangunan dan tanah menjadi kepemilikan oleh Pabrik Gula Gempolkrep. Kemudian sampai kini areal dari pabrik itu sebagai areal Pabrik Gula Gempolkrep.¹

Pabrik Gula Gempolkrep termasuk BUMN tentu erat kaitannya dengan sejarah BUMN di Indonesia dengan seluruh transformasi terhadap struktur organisasi di dalamnya. Sesungguhnya BUMN di bidang perkebunan sudah ada semenjak lama yakni sesuai ketetapan dalam stb. 1927 No 419 jo 1939 No 445, terbentuklah BUMN 113w (Undang- Undang Perusahaan Indonesia) yang mana satu di antaranya yaitu GLB (Gouvernements Landbouw Bedrijven) yang lalu terjadi pengalihan menjadi PPN (Lama). Akibat konfrontasi pemerintahan Belanda dengan Republik Indonesia tahun 1957/1958 untuk pengembalian Irian Baratsudah diambil alih maskapaimaskapai belanda yang lalu dibuatlah aturan tentang

¹ Wawancara Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Nasionalisasi Perusahaan Belanda dalam UU No 8 Tahun 1958 serta dibuatlah Perusahaan Negara, misalnya di bidang perkebunan yakni PPN baru, dan ini selaras akan PP No 4/ 1959.²

Sebagaimana kondisi tersebut, sehingga Pabrik Gula Gempolkrep diserahkanterimakan pada pejabat Indonesia dengan pengawasan penguasa militer terkait. Guna menemukan solusi atas masalah dalam hal pengelolaan Perusahaan Negara serta agar dapat mensikronkan bentuk-bentuk badan usaha negara maka dibuatlah aturan tentang Perusahaan Negara yang termuat dalam Undang-Undang No 19 tahun 1960. Berdasarkan UU No 19 tahun 1960 di sektor perkebunan digabungkan kebun-kebun atau perusahaan-perusahaan PPN lama (XXIBW) dengan dikelompokkan berdasarkan pengolahan jenis budaya serta di tempatkan di bawah koordinasi dari BPU PPN. Beberapa BPU-PPN ini di antaranya: ³

- BPU-PPN tembakau dari 10 buah PPN tembakau
- BPU-PPN antam dari 13 buah PPN antam
- BPU-PPN karet dari 17 buah PPN karet
- BPU-PPN gula yang memiliki 2 buah PPN karung goni dan 48 buah PPN Gula Pabrik Gula termasuk PPN gula di bawah BPU-PPN gula

Aturan mengenai pengarahannya dan penyederhanaan perusahaan negara ke dalam tiga bentuk usaha negara (PERSERO, PERUM, PERJAN) dalam Instruksi presiden No 17 Tahun 1967 dikeluarkan pada tahun 1967. Sesudah instruksi tersebut serta sebelum UU No 9 Tahun 1999 diterbitkan sudah ada reorganisasi atau perubahan yang besar pada kelompok PPN-PPN yaitu membentuk 28 buah perusahaan negara pekebunan (PNP1S/D28) serta pembubaran empat buah BPU-PPN dan

² Wawancara Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

³ Wawancara Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

berlandaskan PP No. 14 tahun 1966 maka pabrik gula Gempolkrep termasuk pabrik gula di antara 7 buah pabrik yang di bawah P.N.P XXII dengan wilayah EX Karisidenan Surabaya sebagai wilayah kerjanya. Semenjak diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1969 sehingga secara berangsur-angsur mulai pada 1974 dilakukan penyesuaian dan pengalihan dari 28 PNP menjadi PTP (PERSERO). Antara lain PNP XXI di wilayah EX Karisidenan Surabaya sebagai PT. Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) berdasarkan peraturan No. 23 Tahun 1973 Tanggal 11 Mei 1973 lembaran Negara RI tahun 1973 No. 29 tambahan berita Negara RI 1974 No. 46 dimana Pabrik Gula Gempolkrep semenjak waktu tersebut menjadi pabrik yang dibawah P.T. P XXI/- XXII (PERSERO).⁴

Peningkatan produksi gula Pabrik Gula Gempolkrep sudah dilakukan rehabilitasi beberapa kali, dengan tujuan dalam rangka menunjang peningkatan efisiensi dan kapasitas pabrik. Rehabilitasi pertama adalah *major rehabilitation* atau rehabilitasi besar dimana awal persiapannya pada 1975 serta secara menyeluruh selesai pada 1978. Tujuan dari rehabilitasi besar tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas menjadi 3000 TCD dari sebelumnya yaitu 1600 TCD. Pelaksanaan rehabilitasi ditujukan dalam rangka mengganti semua mesin/peralatan pabrik, termasuk penambahan Loko, Rail Lories, dan Railtruck, akan tetapi tetap menggunakan bangunan gedung lama. Ini sebagai hasil Survey World Bank terkait perindustrian di Indonesia tahun 1971/1972 serta dilanjut dengan Survey dari IDA dan kemudian dihasilkan usulan rehabilitasi besar Pabrik Gula yakni PG GEMPOLKREP (PTP XXI_XXII), PG PESANTREN, serta Pabrik Gula SRAGI (PTP XXV-XXVI).⁵

⁴ Wawancara Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

⁵ Wawancara Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Pabrik Gula Gempolkrep termasuk kedalam perusahaan manufaktur, namun sering disebut dengan penyedia jasa penggilingan tebu petani menjadi gula. Perlakuan keuangan pabrik gula sebagai unit usaha berbeda dengan anak perusahaan. Sebagai unit usaha, Pabrik Gula Gempolkrep memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:⁶

- a) Mengelola keuangan yang berhubungan dengan proses produksi dan keberlanjutan pabrik gula.
- b) Melaporkan keuangan pabrik gula harian kepada kantor pusat PTPN X.
- c) Melaporkan biaya pembebanan kepada kantor pusat PTPN X.
- d) Transaksi yang boleh dilakukan oleh pabrik gula maksimal Rp.10 juta. Jika lebih besar dari Rp. 10 juta, dibayar oleh kantor pusat.
- e) Pembagian hasil antara pabrik gula dengan petani (90% MPTR dan 10% MPG).
- f) Pengakuan gula di pabrik gula sepenuhnya menjadi hak PTPN X. Gula yang diakui oleh Pabrik Gula hanya gula untuk konsumsi pribadi yang dibagikan kepada karyawan.

2. Keadaan Umum Pabrik Gula Gempolkrep

Pabrik Gula Gempolkrep termasuk unit usaha BUMN yang beroperasi di sektor perkebunan tebu yang di bawah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X sebagai penyedia kebutuhan gula nasional. Pabrik gula Gempolkerep memiliki tujuan yaitu “sebagai penyedia gula sebagaimana Bulog/ Dolog yang melakukan pembelian beras kepada petani dalam rangka menjaga pangan nasional agar tetap stabil”. Letak Pabrik Gula Gempolkerep di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Gempolkerep, dengan pabrik seluas 3,5 hektar. Letak pabrik ada di bantaran sungai Brantas di Kabupaten Mojokerto serta berjarak 5 km dari pusat

⁶ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Kota Mojokerto.⁷ Pemilihan lokasi usaha pabrik gula, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu:⁸

a. Keadaan tanah

Desa Gempolkrep dan sekitarnya memiliki tanah dengan kondisi cukup subur dan sesuai untuk ditumbuhi tebu dan padi-padian. Faktor ini yang mempermudah pabrik untuk memperoleh bahan baku. Semakin pesat perkembangan wilayah Mojokerto, menjadikan lahan pertanian semakin berkurang akibat pembukaan lahan untuk perumahan. Upaya memenuhi kebutuhan bahan baku dengan mengembangkan area pertanian penanaman tebu ke wilayah Lamongan, Jombang, dan Gresik.

b. Pengadaan air

Ada sungai di sekitar pabrik dengan debit air cukup besar. Sungai tersebut adalah sungai kedung soro pada bagian utara, patusan jinotro pada bagian barat, dan sungai brantas pada bagian selatan.


3. Struktur Organisasi Pabrik Gula Gempolkrep

Terdapat struktur organisasi pada Pabrik Gula Gempolkrep dimana kesemuanya saling bekerja sama agar tercapainya visi misi perusahaan. Pemimpin tertinggi di Pabrik Gula Gempolkrep adalah General Manager. General Manager membawahi manajer-manajer yang terdiri dari: Manajer Instalasi dan Pengolahan, Manajer Tanaman, Manager *Quality Assurance (QA)* dan *Health Safety Environment (HSE)*. Struktur organisasi Pabrik Gula Gempolkrep ditinjau berdasarkan pembagian tanggung jawab dan hubungan kerja dalam organisasi.

⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

³⁶ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Bentuk struktur organisasi Pabrik gula Gempolkrep digambarkan sebagaimana berikut:⁹



a. General Manager

Bertanggung jawab kepada Direksi

Tugas Pokok :

- 1) Mencapai laba unit usaha sesuai minimal RKAP.
- 2) Berkoordinasi bersama para general manager pabrik gula, kepala biro, sekretaris perusahaan, kepala SPI, serta para kepala divisi yang lain terkait integrasi serta penyelesaian pekerjaan.
- 3) Melakukan perumusan prosedur operasional, sistem, serta kebijakan Pabrik Gula.
- 4) Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Pabrik Gula

⁹ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

- 5) Menjalankan pengusulan RJP (Rencana Jangka Panjang) perusahaan, khususnya menyangkut pabrik gula, termasuk mencakup strategi, target, misi, juga visi perusahaan.

b. Manager Tanaman

Tugas Pokok :¹⁰

- 1) Menjalankan penyusunan juga pengusulan RKAT Bagian Tanaman.
- 2) Melakukan penyusunan juga pengusulan sistem, kebijakan, dan sistem operasional Bagian Tanaman.
- 3) Berkoordinasi dengan para manager Pabrik Gula beserta Kepala Urusan di Kantor Direksi dalam upaya strategi bisnis.

c. Manager Instalasi

Tugas Pokok :

- 1) Berkoordinasi bersama kepala urusan di kantor direksi serta para manajer pabrik gula terkait strategi bisnis.
- 2) Mengusulkan serta menyusun prosedur operasional, sistem, dan kebijakan bagian instalasi dan pengolahan.
- 3) Mengusulkan serta menyusun RKAT bagian terkait.

d. Manager Pengolahan

Tugas Pokok :

- 1) Memberi pendapat, umpan balik, serta saran terkait berbagai permasalahan terkait bidang pengolahannya selaku pertimbangan untuk *general manager* dalam upaya peningkatan usaha perusahaan.
- 2) Menjaga serta memimpin proses produksi agar bisa berjalan lancar.
- 3) Mengusulkan perbaikan alat-alat yang menyangkut bagian pengolahan.

38 Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

- 4) Menjalankan aktivitas teknik operasional bidang olahan, baik finansial ataupun teknis administrasi untuk menjamin ketertiban serta kelancaran proses produksi pengolahan yang dilakukan sehingga hasilnya sesuai syarat.
- 5) Manager Pengolahan dibantu lima orang Kepala Sub, yaitu Kepala Sub Timbangan/Laboratorium, Kepala Sub Masakan, Kepala Sub Pemurnian, Kepala Sub Putaran, dan Kepala Sub Penguapan.

e. Manager *Quality Assurance (QA) & Health Safety Environment (HSE)*

Tugas Pokok :¹¹

- 1) Berkoordinasi bersama kepala urusan di kantor direksi, para manajer pabrik gula, serta kepala pengurusan yang lain terkait strategi bisnis.
- 2) Mengusulkan prosedur operasional, sistem, dan kebijakan QA Pabrik Gula.
- 3) Memberikan usulan Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan QA Pabrik Gula.

f. Manager Keuangan dan Umum

Tugas Pokok :

- 1) Berkoordinasi bersama para asisten manajer untuk menyelesaikan pekerjaannya
- 2) Penyiapan berbagai bahan penyusun prosedur operasional, sistem, dan kebijakan bagian umum, keuangan, dan administrasi.
- 3) Penyiapan bahan penyusun rencana kerja serta anggaran tahunan bagian umum, keuangan, dan administrasi.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

g. Asisten Manager Tanaman

Tugas Pokok:

- 1) Melakukan pembinaan pada seluruh karyawan di rayonnya untuk kesempurnaan tugas.
- 2) Mengendalikan, menggunakan, serta merencanakan semua biaya operasional.
- 3) Melakukan penyelenggaraan serta penyediaan bibit (KBD dan KBI) tepat waktu, jenis, mutu, serta jumlahnya untuk pemenuhan kebutuhan di rayon terkait.
- 4) Penyediaan bahan baku tebu yang cukup dan bermutu dari rayon sesuai target produktivitas serta sasaran produksi yang ditentukan.¹²

h. Asisten Manager Instalasi

Tugas Pokok :

- 1) Ikut mengelola tenaga kerja/ SDM di Bagian Instalasi.
- 2) Mempersiapkan peralatan produksi, sarana transportasi, bangunan, gedung dan penataran.
- 3) Ikut mempertanggungjawabkan kelancaran peralatan produksi, sarana transportasi, bangunan, gedung dan penataran.
- 4) Ikut mengendalikan kapasitas giling dan menjamin terpenuhinya target-target produksi yang telah ditetapkan.
- 5) Mempersiapkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Mempersiapkan dan mengamankan pabrik dari bencana dan kebakaran (PMK).

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

- 7) Mempersiapkan sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3).
- 8) Mempersiapkan fakta dan data yang dibutuhkan untuk laporan yang menyangkut operasionalisasi Perusahaan kepada kepala Direksi pihak lain serta instansi lainnya yang membutuhkan.
- 9) Merencanakan, menggunakan serta mengendalikan biaya Remise, Bangunan & Penataran serta Kendaraan secara efektif dan efisien.
- 10) Mempersiapkan dan mengawasi kemajuan pekerjaan dan operasional Bangunan & Penataran serta Kendaraan.¹³

i. Asisten Manager Keuangan dan Umum

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan monitoring serta bertanggungjawab pada tugas yang dijalankan oleh bagian AK & U mengenai: pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang ada, hubungan industrial, sumber daya manusia, sekretariat dan umum, akuntansi, serta perencanaan dan pengawasan keuangan
- 2) Melakukan monitoring serta bertanggungjawab atas administrasi asset perusahaan.
- 3) Melakukan monitoring serta bertanggungjawab dalam menyiapkan fakta dan data yang dibutuhkan untuk laporan yang menyangkut operasionalisasi perusahaan pada pihak yang membutuhkan serta direksi dana tau instansi lainnya.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

- 4) Melakukan monitoring serta bertanggungjawab pada administrasi persediaan barang/bahan gudang, baik gudang hasil produksi ataupun gudang material.¹⁴

j. Asisten Manager Pengolahan

Tugas Pokok :

- 1) Berkoordinasi bersama asisten laboratorium terkait pengelolaan air limbah sesuai persyaratan lingkungan dan persyaratan baku mutu.
- 2) Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap seluruh masalah di dalam proses pengolahan, sehingga dapat menjaga efektivitas.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi peralatan sebelum pengolahan dilakukan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pekerjaan pada proses pengolahan.
- 5) Melakukan pengawasan serta evaluasi pemeriksaan dan penerimaan kualitas bahan baku olah.

k. Asisten Manager *Quality Assurance* (QA)

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan audit internal dan pendokumentasian kegiatan jaminan kualitas berbentuk laporan.
- 2) Menganalisis ketidaksesuaian kualitas dan keluhan konsumen.
- 3) Membangun, menafsirkan, serta memenuhi standar jaminan kualitas perusahaan.
- 4) Merencanakan pengujian serta kasus pengujian dengan terperinci, terstruktur, dan komprehensif.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

⁴² Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

4. Praktik Kerja Sama Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep

1. Pihak Yang Terlibat Dalam Kerja Sama Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep

Pelaksanaan kerja sama melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kedua pihak tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal permodalan. Namun, dengan adanya kerja sama tersebut permasalahan permodalan tersebut bisa diatasi. Pabrik Gula Gempolkrep sebagai penyelenggara dalam proses penggilingan tebu menjadi gula Kristal putih membutuhkan bahan baku berupa tebu yang bermutu baik, maka dari itu, Pabrik Gula Gempolkrep melakukan kerja sama dengan petani tebu yang ada di sekitarnya.¹⁶

Keterampilan yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan kerja sama, yakni Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pabrik Gula Gempolkrep sebagai penyelenggara penggilingan tebu menjadi gula Kristal putih memiliki keterampilan untuk mengolah tebu menjadi gula melalui mesin pengolah yang ada. Kemudian, petani tebu sebagai pemasok bahan baku tentunya juga memiliki keterampilan berupa pengolahan lahan, hingga masa panen. Dan keterampilan para pihak tersebut pada perjanjian kerja sama tetap pada porsinya masing-masing.

2. Praktik Kerja Sama Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep

Praktik Kerja Sama oleh pabrik gula dengan petani tebu tersebut baru bisa dimulai pada saat tebu menunjukkan tanda-tanda matang. Praktik kerja

⁴³ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

sama tersebut dalam mekanismenya yaitu melalui sebuah kelompok tani individu maupun petani tebu rayon. Kelompok tani tebu tersebut meliputi petani-petani tebu yang memiliki garapan lahan tertentu. Penggunaan lahan untuk menanam tebu tersebut berupa gisik, tegalan, dan sawah.¹⁷

Individu atau kelompok tani ini haruslah mempunyai lahan minimal kisaran 24 hektar supaya dapat memperoleh SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) atau surat kontrak. SPTA dikeluarkan pabrik gula untuk kelompok tani atau seorang petani dengan persyaratan bahwa kelompok tani atau petani tersebut haruslah memiliki SPTA tersebut, dengan tujuan supaya tidak memperumit proses pembayaran hasil beli tebu tersebut dan proses administrasi pada pabrik. Bayangkan saja, apabila lahan yang dipunyai petani tersebut kecil yang kurang dari 1 lori atau 1 truk masuk ke dalam timbangan serta penggilingan, maka akan timbul pemborosan biaya produksi dan kerumitan untuk pabrik.

Pabrik gula ini dalam prosedur pembelian tebu dilakukan dengan skala besar, yaitu pabrik gula mengeluarkan SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) kepada kelompok tani atau petani yang mempunyai minimal lahan 24 hektar. Sementara kelompok tani atau petani tersebut untuk bisa memperoleh SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) yaitu perlu untuk mengajukan permohonan pada pabrik.; pabrik kemudian akan mendata terkait kebutuhan administrasi data pemilik lahan dari anggota kelompok tani tersebut, untuk survei tebu petani selaku bahan kerjasama didalam jual beli, ini sejalan akan pernyataan Pak Fauzie selaku sinder atau manager tanaman pada pabrik gula Gempolkerep.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Isi SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) yang kelompok petani terima tersebut berupa lokasi lahan tebu, jadwal tebang tebu, dan kelompok tani atau pemilik lahannya. Maka dari hal tersebut, diharuskan untuk petani melakukan pendaftaran lahan untuk proses transfer tebu ke pabrik gula, dimana ini menyangkut pembebanan biaya angkut petani. Selain itu, petani juga bisa melakukan pengajuan pinjaman biaya angkut tebu yang nanti dilunasi ketika petani mendapatkan pembayaran dari hasil tebu mereka dari pabrik. Jual beli yang pabrik lakukan tersebut memakai dasar rendemen, atau artinya rendemen dalam tebu tersebut yang kemudian dipergunakan menjadi landasan untuk menetapkan harga. Namun, sesungguhnya yang menjadi dasar yaitu hasil gula. Banyaknya gula hasil penggilingan tersebut dapat ditentukan semenjak menentukan hasil rendemen, ini sejalan akan pengertian rendemen yaitu kandungan kadar sukrosa pada batang tebu yang dinyatakan dalam satuan persentase. Hasil gula akan rendah pada saat rendemen tebu tersebut rendah. Serta kebalikannya, apabila tinggi rendemen tebu tersebut, maka akan tinggi pula hasil gulanya. Kemudian berdasarkan hasil gula tersebut akan dapat ditetapkan harga yang didapatkan.

Maka dari hal tersebut, dasar untuk menentukan harga bukanlah dari jenis tebu, meskipun tebunya berjenis sama tidaklah bermakna bahwa akan sama kadar rendemen yang dihasilkan, dimana ini bergantung pada banyak faktor, antara lain faktor lamanya tebu dalam antrian giling, kematangan batang tebu, proses perawatannya, atau jenis tanahnya. Oleh karenanya, pabrik gula ataupun petani haruslah secara bersama-sama menjaga kualitas tebu, dimana untuk pabrik gula haruslah mengolah tebu dengan optimal agar basil gula yang maksimal bisa tercapai sementara untuk petani haruslah

memperhatikan metode dan prosedur perawatan tebu yang baik. Maka akan terdapat hubungan yang saling memberi untung keduanya. Selanjutnya, pabrik memberikan pembayaran hasil tebu pada ketua kelompok tani (sesuai yang tercantum pada SPTA) lalu diberikan pada anggota sesuai dengan kepemilikan lahan masing-masing.¹⁸



¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA ANTARA PETANI TEBU DAN PABRIK GULA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X GEMPOLKEREK MOJOKERTO

A. Analisis Praktik Kerja Sama Antara Pabrik Gula Gempolkerep Dengan Petani Tebu Dalam Hukum Islam

Seluruh aspek hidup sudah diatur dalam Islam, baik itu menyangkut masyarakat, keluarga, individu, atau bahkan yang berkaitan dengan negara dengan tujuan dan maksud akhirnya yaitu membahagiakan umat manusia baik di kehidupan akhirat ataupun dunia. Bidang Muamalat termasuk aspek yang memuat pengaturan mengenai hubungan antar individu dengan maksud dan tujuan merealisasikan kemaslahatan, menjaga hak-hak manusia, serta menjatuhkan seluruh kerugian yang bisa dialami oleh pihak-pihak diantara keduanya.

Kerja sama antara petani tebu dan Pabrik Gula Gempolkrep memiliki kesepakatan yang disebut akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada Pasal 20 ayat 1 dikemukakan secara ringkas bahwasanya akad yakni suatu kesepakatan di dalam perjanjian antara beberapa pihak dengan tujuan melakukan perbuatan hukum tertentu atau tidak melakukan.¹ Kerja sama antara PG. Gempolkrep dengan ini telah melalui proses yang sebelumnya sudah disepakati dan disetujui bersama dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang tentunya berdasarkan pertimbangan antara kedua belah pihak. Di dalam suatu kerja sama, kedua belah pihak harus saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan antara satu sama lain. Suatu kerja sama dapat bertahan lama apabila

¹ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama saling merasa diuntungkan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut dan tidak merugikan satu sama lain.

Petani mengatakan bahwasannya sebelum melakukan kerja sama, setelah petani tersebut melayangkan sebuah permohonan kerja sama dengan Pabrik Gula Gempolkrep, kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran atau pengecekan terhadap luas dari lahan tebu milik petani.² Kemudian Pak Fauzie, selaku salah satu dari manager tanaman Pabrik Gula Gempolkrep juga mengatakan bahwa:

Tugas dari Pabrik Gula Gempolkrep sebagai perusahaan inti setelah petani mengirim permohonan untuk bergabung menjadi pihak dalam kerja sama tersebut, maka dari Pabrik Gula Gempolkrep akan melakukan pengukuran luas lahan tebu yang akan didaftarkan.³ Ketika petani sudah melayangkan sebuah permohonan dan disetujui oleh pihak dari Pabrik Gula Gempolkrep, maka petani akan langsung bisa melakukan kerja sama dengan Pabrik Gula Gempolkrep. Petani tebu sebagai salah satu pihak dalam kerja sama tersebut harus menyediakan lahan sendiri. Petani juga menanggung semua biaya angkut, biaya perawatan, bahan bakar, dan biaya lain-lain. Sedangkan untuk sarana produksi telah disediakan oleh perusahaan. Diantara kedua belah pihak harus sama-sama saling memperhatikan hak dan kewajiban. Karena orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam melakukan kerja sama tidak boleh ada dari salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya, karena dalam suatu kerja sama semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan sempurna dan adil.

Ada jenis-jenis bentuk akad didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Agar bisa menetapkan bentuk akad dalam kemitraan antara petani tebu dan Pabrik Gula

² Wawancara dengan Petani Tebu

³ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

Gempolkrep tersebut, maka diperlukan analisis lanjutan mengenai syarat dan rukun akad dalam perjanjian tersebut.

1. Subjek Akad

Pasal 1 perjanjian kerjasama menerangkan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, yakni:

- a. “Petani adalah Petani Tebu Rakyat (PTR) yang mau dan mampu menerapkan teknologi budidaya yang benar sesuai binaan petugas Pabrik Gula PIHAK KEDUA, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.” (Pasal 1 ayat 3)
- b. “Pabrik Gula adalah unit usaha PIHAK KEDUA yang memberikan rekomendasi PIHAK KESATU serta berkewajiban memberikan bimbingan teknis penanaman tebu sampai dengan mengolah hasilnya (offtaker).” (Pasal 1 ayat 4)
- c. “Koperasi adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat maupun Koperasi Unit Desa yang melakukan verifikasi syarat kelengkapan penyaluran KUR PIHAK KESATU dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA.” (Pasal 1 ayat 8)

Sebagaimana ditetapkan pada KHES Pasal 23 ayat (1) diterangkan dengan ringkas bahwa pihak yang berakad atau mengadakan perjanjian kerjasama yakni badan usaha, persekutuan, kelompok orang, atau persorangan.⁴ Pasal 23 KHES memberikan pemaparan bahwa pihak yang melakukan akad yaitu badan usaha, persekutuan, kelompok orang, atau perseorangan. Ayat (2) Pasal 23 secara lebih lanjut diterangkan bahwasanya pihak yang melakukan akad diwajibkan untuk berakal, cakap dalam berbuat hukum, serta tanyiz. Adanya surat kuasa sebagai

⁴⁹ Pasal 49 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

landasan bahwa terdapat kewenangan dan kecakapan dari para pihak untuk mengadakan perjanjian. Maka, para pihak yang terlibat pada kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan subjek akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Objek Akad

Tanaman tebu serta keahlian dalam melakukan pengolahan tebu menjadi gula adalah objek akad pada Perjanjian Kerjasama Pabrik Gula Gempolkrep. Pelaksana perjanjian pertama Pabrik Gula Gempolkrep, koperasi dan petani tebu. Tebu milik petani adalah objek yang diperjanjikan dalam kerjasama tersebut. Petani mengajukan kredit modal kerja berupa kredit KUR kepada Bank Penyalur KUR. Perjanjian kedua, keahlian PG. Gempolkerep di dalam melakukan pengolahan tebu menjadi gula serta tebu milik petani adalah objek yang diperjanjikan. Terdapat kewajiban petani dalam menyetor hasil panen mereka pada Pabrik Gula Gempolkerep sebagai pelunasan modal kerja KUR kepada Bank Penyalur sesuai Transaksi Produksi.

Ketentuan objek akad pada KHES dimuatkan pada Pasal 24 ayat 1 KHES menyebutkan bahwasanya “objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.”⁵ Berlandaskan pasal diatas, maka objek akad dalam perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep denbgan petani tebu adalah sesuai dan benar. Satu, tebu milik petani tersebut tergolong amwal yang diperlukan Pabrik Gula Gempolkrep dengan tujuan untuk bahan dasar dalam mengolah gula. Dua, keahlian dari Pabrik Gula Gempolkrep di dalam melakukan pengolahan tebu menjadi gula dengan mempergunakan mesin Pabrik Gula Gempolkrep dimana keahlian tersebut pasti sangat diperlukan petani supaya

⁵ Pasal 24 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

bisa tersalurkan hasil panennya. Tiga, koperasi memberikan bantuan permodalan berbentuk anwal yang juga sangat dibutuhkan oleh petani dalam mendanai budidaya tanaman tebu. Para pihak yang mengadakan perjanjian saling membutuhkan ketiga objek akad ini.

Ayat (2) Pasal 24 KHES dikemukakan bahwa objek akad tersebut haruslah bermanfaat, suci, milik sempurna, serta bisa untuk diserahkan. Tanaman tebu yang dijadikan sebagai objek dalam akad dalam perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu sudah selaras akan persyaratan dengan rincian yaitu: satu, tebu adalah benda suci. Arti suci sendiri apabila menilik Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu terhindar dari najis dan bersih. Ini sejalan akan syarat dari Pabrik Gula Gempolkrep yaitu tebu haruslah manis, bersih, dan segar atau bermutu MBS. Dua, tebu adalah barang bermanfaat. Tebu tersebut memiliki kemanfaatan yang bisa diketahui dari Pabrik Gula Gempolkrep terhadap tanaman tebu untuk pemenuhan bahan dasar produksi. Tiga, petani dalam menyetorkan tebu kepada Pabrik Gula Gempolkrep adalah sepenuhnya milik sepenuhnya dari petani. Hal tersebut bisa dilihat bersarkan surat kontrak yang memberikan pencantuman lampiran sertifikat rumah atau terkait bukti kepemilikan lahan tanaman tebu yang nantinya diberikan pada Pabrik Gula Gempolkrep. Tiga, tebu adalah barang yang bisa untuk diserahkan. Tebu termasuk tanaman berwujud dimana kuantitas dan kualitasnya bisa dinilai, dengan begitu maka tebu bisa diserahkan.

3. Tujuan Pokok Akad

Perjanjian kerjasama pada isi perjanjian dilakukan dengan tujuan seluruh pihak sepakat bekerjasama dalam memasok/mengirim dan atau mengolah/menggiling tebu untuk suatu musim giling. Berdasarkan ayat 1 Pasal 25 KHES, tujuan dari akad haruslah untuk mengembangkan usaha serta memenuhi kebutuhan hidup

setiap pihak yang berakad. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta hadis tersebut, maka apabila dikembalikan lagi pada pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama yaitu pabrik Gula Gempolkrep, koperasi dan petani tebu, setiap dari pihak tersebut berakad dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup serta melakukan pengembangan usaha. Pihak saling bersepakat dalam menjalankan ketentuan dalam perjanjian.

Pabrik Gula Gempolkrep yang memiliki bentuk badan hukum tersebut mempunyai beberapa karyawan yang berperan penuh pada proses penggilingan tebu menjadi gula. Karyawan ini bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup. Sementara, untuk petani tebu, mereka juga bekerjasama dengan Pabrik Gula Gempolkrep selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan yaitu mengembangkan usaha. Penggilingan tanaman tebu menjadi gula kristal putih tersebut nantinya akan mempunyai daya jual. Oleh karena itu, didapatkan kesimpulan tujuan akad pada kerja sama dari Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu tersebut sudah benar dan sejalan akan ketetapan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ijab dan Kabul

Pasal 25 ayat (2) KHES disebutkan bahwasanya: “shigat akad bisa dilaksanakan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”⁶ Pembuatan shigat akad pada perjanjian kerjasama dalam hal ini berbentuk tulisan. Bentuk perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan Petani Tebu tersebut berbentuk tulisan serta kedua pihak sudah menyepakati. Kesepakatan perjanjian ini terlihat dari tanda tangan setiap pihak yang berakad. Terdapat pula stempel dari PG. Gempolkerep beserta materai Rp 10.000 untuk pihak yang berbentuk kelompok

⁶ Pasal 25 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

individu. Dari materai/stempel dan tanda tangan ini akan menjadi sebuah tanda kesepakatan atau persetujuan pihak atas isi perjanjian yang telah dibuat. Ini sejalan akan ditetapkan kontrak tertulis berwujud akta dibawah tangan dimana para pihak cukup membuat dan menandatangani.

5. *Syirkah al-'Inan*

Terdapat 18 pasal dalam isi perjanjian kerja, yakni (1) pengertian, (2) ketentuan kerjasama, (3) luas lahan, (4) penggunaan modal kerja KUR, (5) proses dan hasil produksi tebu, (6) teknis pemberian rekomendasi dan pencairan modal kerja, (7) pelunasan kewajiban, (8) skema transaksi (9) penyerahan agunan, (10) pernyataan dan kuasa menjual agunan (11) penyerahan kembali agunan (12) larangan dan jaminan (13) pengakhiran perjanjian dan pemberian kuasa.⁷

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat akad pada naskah perjanjian kerjasama tersebut, bisa dilihat bahwa sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad dalam perikatan tersebut serta sudah dianggap sah. Bentuk akad pada perjanjian ini salah satunya akad syirkah. Dalam KHES, syirkah memiliki pengertian yakni “kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang permodalan, ketrampilan, atau bahkan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang berserikat. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu merupakan kerjasama dalam pengumpulan dan penggunaan modal maupun ketrampilan.

Selain adanya ketentuan modal dan ketrampilan yang dipakai di dalam sebuah kerjasama terdapat pula pembagian keuntungan yang ditetapkan melalui nisbah yang sebelumnya telah disepakati di dalam perjanjian. Ketentuan tersebut dapat diketahui

⁷ Surat Perjanjian Kerja Sama antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep

dari Pasal 8 perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu. Sistem bagi hasil didasarkan pada rendemen tebu yang diperoleh dari tebu milik petani yang disetorkan kepada Pabrik Gula Gempolkrep. Semakin tinggi nilai rendemen tebu, maka semakin tinggi pula prosentase bagi hasil yang didapatkan oleh petani. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerjasama kemitraan antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gempolkrep sesuai dengan ketentuan syirkah.

Syirkah dalam KHES bisa dilakukan ke dalam beberapa bentuk, salah satunya yaitu syirkah ‘inan. Di Dalam Pasal 173 KHES ayat 1 didefinisikan bahwa syirkah ‘inan yaitu sebagai kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus tersebut adalah kerjasama yang dilakukan dapat berupa modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pabrik Gula Gempolkrep sebagai pihak pertama, memiliki modal berupa bangunan pabrik gula, mesin pengolah tebu menjadi gula. Selain itu, Pabrik Gula Gempolkrep juga memiliki keahlian untuk mengolah tebu menjadi gula sekaligus memasarkannya. Petani, sebagai pihak kedua pada perjanjian kerjasama memiliki modal berupa lahan yang dapat digunakan untuk menanam tebu dan keahlian mengolah lahan, menanam, serta merawat tebu sehingga dapat menghasilkan tebu dengan kriteria yang ditentukan oleh Pabrik Gula Gempolkrep yaitu tebu dengan mutu manis, bersih, dan segar (MBS).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kedua belah pihak, yakni Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu sama-sama memiliki modal dan keahlian di bidangnya masing-masing. Modal dan keahlian/ketrampilan dari masing-masing pihak saling diperlukan antar pihak untuk mencapai tujuan daripada kerjasama kemitraan. Maka dari itu, kerja sama kemitraan yang terjalin antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu tersebut disebut dengan syirkah ‘inan.

Informasi yang telah diberikan yaitu petani tebu dengan pihak Pabrik Gula Gempolkrep bahwa kerja sama yang terjadi antara petani tebu dengan Pabrik Gula merupakan kerja sama yang keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Pihak Pabrik Gula memerlukan bahan baku tebu sebagai sumber untuk menghasilkan gula sedangkan petani tebu juga memerlukan sarana pabrik untuk penggilingan terhadap tanaman tebu yang di tanam.

Perjanjian Kerja sama yang dilakukan oleh Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu berbentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebuah perjanjian kerjasama menggunakan akad syirkah inan, yaitu kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Terkait ketentuan bagi hasil syirkah inan pada Pasal 173 ayat 2 KHES disebutkan bahwa keuntungan dan/atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, pada Pasal 177 ayat 2 KHES disebutkan bahwa keuntungan pada syirkah inan dibagi secara proporsional.

Bagi hasil yang terdapat pada perjanjian kerjasama dilaksanakan ketika hasil penjualan gula atas penggilingan tebu milik petani dipotong oleh pelunasan kewajiban atas pinjaman kredit pada koperasi. Pinjaman kredit tersebut digunakan oleh petani untuk melaksanakan paket teknologi budidaya tanaman tebu sesuai ketentuan pihak kedua. Hal tersebut tertera dalam Pasal 4 pada Perjanjian perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu. Adapun mengenai pelunasan kewajiban atas pinjaman kredit tersebut kemudian akan dibayarkan yaitu melalui dari hasil penjualan gula milik dari petani tebu tersebut. Selanjutnya untuk hasil penjualan tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada petani, tetapi akan dipotong terlebih dahulu untuk melunasi seluruh modal kerja KUR dari hasil

produksi tebu, dan apabila hasil produksi tebu tersebut tidak mencukupi maka petani tebu wajib melunasi sisanya secara tunai atau menjula agunan yang dijaminakan kepada Pabrik Gula Gempolkrep dengan surat kuasa sudah menjadi satu kesatuan ketentuan di dalam perjanjian antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Pasal 7 Perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu.

Kemudian, setelah proses pelunasan telah selesai, untuk sisa hasil penjualan akan dibagi antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu yaitu berdasarkan hasil rendemen. Ketentuan bagi hasil pada perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula dan petani tebu tersebut telah dibuat oleh Pabrik Gula Gempolkrep sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka 10 bahwa sistem bagi hasil merupakan skema transaksi dengan cara sistem bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula Gempolkrep dengan formulasi bagi hasil gula dan tetes mengikuti aturan yang telah berlaku di lingkungan pabrik Gula Gempolkrep.⁸

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu

Seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat atau bahkan yang berhubungan dengan negara yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan akhirat telah diatur semua di dalam Islam. Bidang Muamalah adalah salah satunya aspek yang diatur di dalam Islam, yaitu bidang yang mengatur hubungana antara satu individu dengan individu yang lain dengan tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan dari segala kemudaratatan yang kemungkinan akan terjadi atau menimpa pihak. Salah satu bentuk hubungan sebagai usaha di dalam perekonomian kita sebagai

⁸ Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep, tanggal 1 Desember 2022

orang islam adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan sekitar kita yaitu dengan melalui sistem kerjasama.

Akad kerja sama yang dilakukan dan dipraktikkan oleh Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu tersebut, ketika ditinjau dari hukum islam adalah akad Al-Musarakah. Syirkah dari segi bahasa memiliki makna penggabungan dua bagian atau lebih, sedangkan menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana keduanya telah sepakat untuk melakukan kerja yang sifatnya financial dengan maksud untuk mencari sebuah keuntungan⁹. Adapun syirkah bisa berbentuk perseroan hak milik atau biasa disebut dengan Syirkah Amlak atau perseroan transaksi yaitu, Syirkah Uqud. Sesuai dengan pernyataan di atas maka dapat di klasifikasikan macam-macam syirkah, tersebut, yaitu :

1. Syirkah Amlak adalah perserikatan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih namun tanpa adanya ikatan akad syirkah.
2. Syirkah Uqud adalah perserikatan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan akad dalam suatu kepentingan dimana harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Berdasarkan pembagian syirkah tersebut merupakan sistem perekonomian yang ada didalam Islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini apabila salah dari seorang anggota syirkah tidak hadir maka teman serikatnya boleh menggantikan atau memanfaatkan sesuatu atas seluruh harta yang diserikatkan tersebut, namun dengan catatan pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya

⁹ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif.*, 153

yang tidak hadir. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda atau sesuatu yang diserikatkan itu tidak berfungsi sama sekali.

Disamping itu, musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama antara harta dan pekerjaan, oleh karena itu maka hukumnya boleh. Hal tersebut demi untuk menutupi dari sebuah celah-celah kebutuhan, karena terkadang terdapat orang yang mempunyai lahan tapi kurang bisa untuk memanfaatkan lahan pertanian mereka, disisi lain ada juga orang yang mempunyai keilmuan dan keahlian dalam pertanian, tetapi malah terkendala dengan masalah lahan pertanian. Oleh karena itu, apabila dari kedua orang tersebut melakukan kerja sama, maka hal tersebut bisa memberikan banyak kebaikan dan kemanfaatan.

Hikmah dari dibolehkannya musyarakah adalah dengan tujuan agar manusia bisa saling tolong menolong antar sesama. Selain itu, juga untuk berbagi sebuah pengalaman dan kepandaian antar keduanya dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk dikembangkan yang memang tidak mungkin untuk bisa didirikan oleh perseorangan, dimana kesemua itu secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian serta dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslimin yang lebih baik.

Imam Syafi'i hanya membenarkan syirkah Inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah Inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan berdasarkan kadar harta yang telah diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.¹⁰

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj, M.A. Abdurrahman.*, 264

1. Harta Modal

Mengenai macam-macam harta modal, ada yang disepakati oleh fuqoha' namun ada pula yang dipermasalahkan. Kaum muslim sepakat bahwa serikat dagang itu diperbolehkan pada satu macam barang, yaitu dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya syirkah Inan itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakati oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli yaitu dengan emas dan dirham, tetapi ijma' telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang. Para fuqaha' berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Apabila dari kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'l-Qasim, Imam Malik.

Imam Syafi'i tidak membenarkan hal yang tersebut, kecuali berdasarkan pada harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama.¹¹ Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak tersebut sudah mencampurkan hartanya sehingga harta tersebut tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam syirkah, maka harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis pencampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.

¹¹ Ibid, 264-265

2. Pembagian keuntungan

Para fuqaha telah sepakat apabila keuntungan mengikut kepada modal, yakni apabila modal keduanya sama, maka besarnya keuntungan dibagi menjadi dua (separuh-separuh). Namun kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda apakah dibagi sama rata juga, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa cara seperti itu tidak boleh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tersebut tergantung kepada modal yang telah mereka sepakati, demikian juga halnya apabila terjadi kerugian.¹² Maka, apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga akan tidak sama dalam hal pembagiannya, dan boleh juga sama. Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Apabila salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi keuntungan tersebut dibagi sama rata.

3. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikuti kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan diisyaratkannya kesamaan harta oleh Imam Al-Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Apabila harta dari kedua belah pihak tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu 'I-mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya serikat dagang, masing-masing dari

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj, M.A. Abdurrahman.*, 264

keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainya.¹³

Syirkah (kerjasama) badan adalah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Al-Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri. Sedangkan untuk sahnya syirkah inan harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu¹⁴: Syarat yang pertama, syirkah harus mengenai mata uang yang berupa uang atau dinar (atau mata uang yang lain). Syarat yang kedua, yakni barang yang dibuat syarikat harus berjenis tunggal. Karena tidak sah berserikat dalam dirham dan mas. Juga sifatnya harus sama, karena itu tidak sah bersyariat mengenai mata uang yang utuh dan yang sumbing, sebab dapat dibedakan antara keduanya. Syarat yang ketiga harus bercampur, oleh karena itu sebelum dicampur adalah dapat dibedakan. Jika telah dicampur harus tidak dapat dibedakan lagi. Percampuran barang itu menjadi syarat ketika dua harta itu berdiri sendiri-sendiri. Tetapi jika harta itu telah bercampur dibeli oleh dua orang, misalnya kedua orang itu membeli suatu barang tawaran, atau kedua orang itu mendapatkan warisan bersama, maka milik itu dapat disyariatkan, sebab maksudnya telah terpenuhi, yakni mustahilnya dapat dibedakan.

Syarat yang keempat, yaitu harus ada izin dari kedua orang yang bersyariat itu dalam memperdagangkan harta itu, jadi jika telah ada izin dari kedua kongsi ini, maka dari masing-masing dapat bertindak. Ketahuilah bahwa tindakan seorang itu adalah sama dengan tindakan wakilnya, jadi kongsi itu tidak boleh menjual barang dengan selain mata uang daerah itu, dan tidak boleh menjual barang dengan tempoh, serta tidak boleh

¹³ Ibnu Rusyd., 268

¹⁴ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Terj K.H. Syaifuddin Anwar., 631

menjual atau membeli dengan dengan kerugian yang banyak, juga tidak boleh bepergian dengan membawa barang tanpa ada izin dari kongsinya.

Syarat yang kelima, yaitu keuntungan harus dibagi sama rata sesuai dengan saham harta syarikatnya, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda-beda, karena, apabila kita menjadikan sebagian keuntungan berdasarkan timbangan pekerjaan tentu akan bercampur antara akad qirad dengan akad syarikat, yang demikian itu tidak diperbolehkan. Maka seandainya kedua kongsi itu mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, sedangkan saham dalam syarikatnya tidak sama, maka rusaklah akadnya, sebab yang demikian itu menyelisihi letak kedudukan syarikat.

Keuntungan diperoleh berdasarkan atas banyak sedikitnya saham harta, demikian pula kerugiannya, harus diperhitungkan menurut banyak sedikitnya harta. Diambil dari perkataan pengarang, bahwasannya tidak disyaratkan harus sama antara dua harta, demikianlah menurut qaul yang shahih. Dari beberapa rukun dan syarat syirkah inan yang sudah dijelaskan tersebut di atas maka Perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu dinyatakan sah, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum.

Di samping itu, Bagi hasil antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sebagai Badan Usaha, Pabrik Gula Gempolkrep berkewajiban untuk terus meningkatkan produksi guna untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi impor gula

sehingga harga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun. Kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan mengurangi kemudharatan.

Mengenai dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang kemungkinan bisa saja terjadi, bisa dikatakan bahwa telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaannya di Pabrik Gula Gempolkrep, apabila ada kerugian yang dialami karena kurang baiknya kualitas tebu sehingga kurang memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula Gempolkrep sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani. Namun dalam prakteknya Pabrik Gula Gempolkrep juga ikut merasakan kerugian karena kualitas tebu yang kurang baik, sehingga hasil produksi gula pun menjadi berkurang. Jadi apabila terjadi kekurangan, maka dari masing-masing pihak tersebut ikut merasakannya.

Sesuai dengan pernyataan di atas seperti yang telah penulis kemungkakan mengenai konsep syirkah menurut pemikiran Imam Syafi'i serta klasifikasinya, sejalan sekali bahwa konsep syirkah ini mempunyai nilai persamaan dengan persekutuan dalam ekonomi zaman moderen. Bisa disimpulkan bahwa konsep syirkah menurut Imam Syafi'i di zaman moderen ini sama. Artinya apabila konsep syirkah dalam pemikiran Imam Syafi'i itu diterapkan dalam perekonomian masa kini yang sekarang dilakukan oleh perusahaan. Disamping Keunggulan konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i terdapat juga kelemahan yang kini tidak mungkin bisa dilaksanakan secara baik, yakni yang menyangkut permasalahan di mana Imam Syafi'i memberikan syarat berupa terdapatnya sifat yang sama dan persamaan jumlah dalam modal dimana kini dalam menjalankan usaha dapat saja adanya perbedaan untuk hal tersebut. Akan tetapi, ini tidak menurunkan keunggulan konsep syirkah dari Imam Syafi'i yang juga telah membetulkan hal ini dalam hal adanya modal yang berbeda dalam berserikat.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa konsep syirkah di zaman modern sebetulnya cenderung memberikan kemungkinan terciptanya perekonomian yang baik, sebab lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan mengutamakan kehati-hatian, tidak melainkan untuk kepentingan yang sifatnya individu seperti pada sistem perekonomian pada era sekarang ini. Maka, dari uraian tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwa dalam kerjasama ini pada dasarnya kita haruslah adil serta tidak semata-mata mementingkan untuk memenuhi keuntungan sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan mengenai Perjanjian Kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan Petani Tebu, maka kesimpulan yang bisa diuraikan, yaitu;

1. Perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), termasuk pada tergolong akad syirkah al-‘inan yang mana terdapat kerjasama dalam hal modal sekaligus keahlian dan/atau kerja di antara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Adapun sistem kerjasama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu dinyatakan sah, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Di samping itu, Bagi hasil antara Pabrik Gula Gempolkrep dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing

B. Saran

Saran yang bisa dipaparkan dari pelaksanaan penelitian ini, di antaranya:

1. Petani tebu diharapkan bisa memperhatikan serta melakukan pengelolaan kembali faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian serta penggunaan biaya dengan hasil produksi tebu yang lebih tinggi, sehingga keuntungan pun juga akan tinggi. Adapun mengenai pelaksanaan kerjasama dalam

melakukan kontrak perjanjian, petani yang pendidikannya masih rendah untuk meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi, agar salah satu pihak yang berkontrak tidak merasa dirugikan dan merasa tertekan.

2. Perlunya Pabrik Gula Gempolkrep untuk mengadakan sebuah sosialisasi secara intensif dalam berusaha tani tebu agar nantinya tebu yang dihasilkan petani dapat meningkat serta memiliki mutu yang berkualitas baik, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh petani tebu akan bertambah serta akan menguntungkan Pabrik Gula.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun System Ekonomi Alternatif*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Az-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa'adilatuhu, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk*. Jilid 5. Bairut: (Darul al Fikr, 2003)
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam" Vol 2 No 1 (Mei 2020).
- Fadholi, Hernato. 2013. *Ilmu Usaha Tani*. (Jakarta: Penebar Swadaya)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamM*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasanuddin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011)
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Jurnal Ilmiah (Universitas Batanghari Jambi" Vol.17 No.2 (2017))
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar, Terj K.H. Syaifuddin Anwar*. (Surabaya: CV Bina Iman, 1994)
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Pasaribu, Chairulman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafinka, 2004.)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Terj, M.A. Abdurrahman*
- Qamarul, Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, Cet. 1
- QS. Shaad (33) : 24*

Saed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Syahdeni, Sutan Remy. *Perbangkan Islam*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Cet. Ke-2. (Bandung: Al Ma;arif, 1998)

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Kencana, 2003)

Tatang, Amirin M. *Menyusun Rencana Penelilian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: Fokusmedia, 2009)

T.M. Ash Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Muamalah*. Edisi I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Utami, Sri dkk.,. *Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu: Studi Pada PTPN X Persero PG. Pesantren Baru Kediri (Vol.2 No.2, 2015)*

Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil

Zaidi, Abdab. *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*. (Bandung: Angkasa, 2003)

Web :

<http://www.food-info.net/id/products/sugar/sources.htm>, 17 Juni 2010, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fauzie, Manager Tanaman Pabrik Gula Gempolkrep

Wawancara dengan petani tebu